



**PUTUSAN**

**Nomor 1/PID.SUS/2020/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Dicky Sanjaya alias Dicky Bin Supiani;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 28 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kelayan A Gang. H. Sukri No.- Rt. 023  
Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan  
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rudi Saputra alias Rudi Bin Majedi;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 22 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Rantau Darat No. 16 Rt. 022 Rw. 002 Kel.  
Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota  
Banjarmasin (sesuai KK No : 6371011601080075)  
dan Jalan A. Yani Km 6,8 Gg. Biduri No. 08 Rt. 10  
Rw. 01 Kel. Kertak Hanyar I Kec. Kertak Hanyar  
kab. Banjar (alamat tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Riza Saputra alias Uncul Bin Supiannor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 4 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gang Gembira No.- Rt. 15 Rw. 02  
Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan  
Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Roni Saputra alias Roni Bin Majedi;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 22 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rantauan Darat No. 16 Rt. 022 Rw. 002 Kel.  
Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota  
Banjarmasin (sesuai KK No : 6371011311150001)  
dan Jalan Manarap Komp. Griya Indah Lestari No.-  
Rt.- Kel. Simpang Empat Kec. Kertak Hanyar Kab.  
Banjar (alamat tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019  
sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin  
sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin  
sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12  
November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 6 November 2019  
sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS/2020/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Para Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 November 2019 Nomor 1249/Pid.Sus/2019/PN Bjm;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I. B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Desember 2019 Nomor 1249/Pid.Sus/2019/PN Bjm, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. M  
enyatakan Terdakwa I. Dicky Sanjaya Alias Dicky Bin Supiani, Terdakwa II. Rudi Saputra Alias Rudi Bin Majedi, Terdakwa III. Riza Saputra Alias Uncul Bin Supiannor dan Terdakwa IV. Roni Saputra Alias Roni Bin Majedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2. M  
enjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Dicky Sanjaya Alias Dicky Bin Supiani, Terdakwa II. Rudi Saputra Alias Rudi Bin Majedi, Terdakwa III. Riza Saputra Alias Uncul Bin Supiannor masing-masing selama 8 (delapan) tahun, dan Terdakwa IV. Roni Saputra Alias Roni Bin Majedi selama 6 (enam) tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. M  
enetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. M  
enetapkan barang bukti berupa :
- 2  
(dua) Paket sabu berat kotor 10.04 gram berat bersih 9.64 gram;
  - 1  
(satu) buah kotak rokok malboro warna merah;
  - 1  
(satu) buah Hp merek Nokia warna hitam No. Simcard  
085348750028;
  - 1  
(satu) buah HP merek Samsung warna putih No. simcard  
085389655262;
  - 1  
(satu) buah HP merek Samsung warna putih No. simcard  
087719990792;
  - 1  
(satu) buah HP merek Samsung warna putih No.simcard  
087843094760;
- Dimusnahkan;
6. M  
embebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-  
masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

II. A  
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2019  
Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan  
Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan  
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin  
tanggal 11 Desember 2019 Nomor 1249/Pid.Sus/2019/PN Bjm dan atas  
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Panasihat Hukum  
Para Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Akta Permintaan  
Banding tanggal 18 Desember 2019 Nomor 1249/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilaksanakan oleh Yulianto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

III.

M

emori Banding dari Penuntut umum tanggal 30 Desember 2019 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1249/Pid.Sus/2019/PN Bjm, tanggal 6 Januari 2020 Yang dilaksanakan oleh Yulianto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

IV.

S

urat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penuntut Umum Nomor W15.U1/4213/XII/Pid/2019, tanggal 16 Desember 2019, dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor W15.U1/4214/XII/Pid/2019, tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-764/BJRMS/Enz.1/10/2019 tanggal 4 Nopember 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Terdakwa I (Dicky Sanjaya Als Dicky Bin Supiani (Alm)), Terdakwa II (Rudi Saputra Als Rudi Bin Majedi), Terdakwa III (Riza Saputra Als Uncul Bin Supiannor) dan Terdakwa IV (Roni Saputra Als Roni Bin Majedi) pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wita Jalan Tembus Mantuil Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019, sekitar jam 22.00 Wita beberapa aparat Polda Kal-Sel dari Subdit III dites Narkoba berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya informasi dari masyarakat sebelumnya, bergerak melakukan operasi penangkapan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap tersangka yang telah dicurigai sebagai pengedar Narkotika jenis sabu, untuk itu kemudian petugas yaitu sdr. N.D. Ginting (Saksi I) ketika itu langsung melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu (UCB) dengan ditemani oleh sdr. Perdinan Sirait (Saksi II) dan dibantu Tim dari Subdit III kemudian dengan cara menghubungi Terdakwa I melalui HP untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket/kantong Narkotika jenis sabu dan Terdakwa I menyetujuinya dengan harga Rp.11.600.000.-

- Bahwa sebagaimana ditempat dimana telah disepakati diatas Terdakwa I datang dengan membawa 2 (dua) paket sabu atau dua kantong sabu yang berat kotoranya 10.04 gram (berat bersih 9.64 gram).
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket/kantong sabu yang dibawa Terdakwa I tsb langsung diserahkan oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh saksi I dengan tangan kanannya, sedang uang pembelian sabu oleh saksi I belum diserahkan kepada Terdakwa I, oleh saksi I dibantu saksi II dan rekan Tim langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa I.
- Bahwa setelah Terdakwa I dapat ditangkap kemudian oleh saksi I, saksi II dan Tim lainnya ditanyakan kepada Terdakwa I, dari mana asal barang bukti pesana (UCB) yang diserahkan tsb diperoleh oleh, Terdakwa I dijawab berasal dari seseorang yang bernama Rudi Saputra als Rudi Bin Majedi (Terdakwa II) yang sebelumnya barang Narkotika jenis sabu tsb, sebelumnya telah diantarkan oleh seorang laki-laki bernama Riza Saputra als Uncul Bin Supiannor (Terdakwa III) ke rumah Terdakwa I.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I tsb diatas, saksi I, saksi II bersama Tim lainnya mengetahui tempat dimana Terdakwa II dan Terdakwa III berada di Hotel Bumi Banjar Jalan A. Yani, Km. 7. kamar 206. langsung didatangi dan dilakukan operasi penangkapan ditempat tsb, terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa bersamaan itu pula ditempat tsb, juga diamankan dan dilakukan penangkapan terhadap Rony Saputra Als Roni Bin Majedi (Terdakwa IV) yang sebelumnya menjadi perantara menghubungkan Terdakwa I kepada Terdakwa II sebelumnya pada saat Terdakwa I memesan Narkotika jenis sabu pesanan saksi petugas (UCB) dimana Terdakwa I menghubungi melalui telpon Terdakwa IV terlebih dahulu baru disambungkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa IV juga meminjamkan HP nya kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu antara Terdakwa II dengan Terdakwa I.

- Bahwa dari pengamanan dan penangkapan di hotel Bumi Banjar saksi-saksi tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, hanya menyita Hp masing-masing dipegang dalam genggam tangan Terdakwa II, III dan Terdakwa IV. dan atas kepemilikan sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Adapun sabu-sabu yang disita oleh petugas setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07367/NNF/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Imam Mukti, S.Si, M.Si, 2. Dra Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti memenuhi permintaan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan dengan hasil pengujian.  
diperoleh hasil : (+) Positif Narkotika, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 13109/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida : :

Bahwa Terdakwa I (Dicky Sanjaya Als Dicky Bin Supiani (Alm)), Terdakwa II (Rudi Saputra Als Rudi Bin Majedi), Terdakwa III (Riza Saputra Als Uncul Bin Supiannor) dan Terdakwa IV (Roni Saputra Als Roni Bin Majedi) pada hari hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wita Jalan Tembus Mantuil Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019, sekitar jam 22.00 Wita beberapa aparat Polda Kal-Sel dari Subdit III dites Narkoba berdasarkan adanya informasi dari masyarakat sebelumnya, bergerak melakukan operasi penangkapan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap tersangka yang telah dicurigai sebagai pengedar Narkotika jenis sabu, untuk itu kemudian petugas yaitu sdr. N.D. Ginting (Saksi I) ketika itu langsung melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu (UCB) dengan ditemani oleh sdr. Perdinan Sirait (Saksi II) dan dibantu Tim dari subdit III kemudian dengan cara menghubungi Terdakwa I melalui HP untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) Paket/kantong Narkotika jenis sabu dan Terdakwa I menyetujuinya dengan harga Rp.11.600.000.-
- Bahwa sebagaimana ditempat dimana telah disepakati diatas Terdakwa I datang dengan membawa 2 (dua) paket sabu atau dua kantong sabu yang berat kotoranya 10.04 gram (berat bersih 9.64 gram).
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket/kantong sabu yang dibawa Terdakwa I tsb langsung diserahkan oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh saksi I dengan tangan kanannya, sedang uang pembelian sabu oleh saksi I belum diserahkan kepada Terdakwa I, oleh saksi I dibantu saksi II dan rekan Tim langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa I.
- Bahwa setelah Terdakwa I dapat ditangkap kemudian oleh saksi I, saksi II dan Tim lainnya ditanyakan kepada Terdakwa I, dari mana asal barang bukti pesanan (UCB) yang diserahkan tsb diperoleh oleh, Terdakwa I dijawab berasal dari seseorang yang bernama Rudi Saputra als Rudi Bin Majedi (Terdakwa II) yang sebelumnya barang Narkotika jenis sabu tsb, sebelumnya telah diantarkan oleh seorang laki-laki bernama Riza Saputra als Uncul Bin Supiannor (Terdakwa III) ke rumah Terdakwa I.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I tsb diatas, saksi I, saksi II bersama Tim lainnya mengetahui tempat dimana Terdakwa II dan Terdakwa III berada di Hotel Bumi Banjar Jalan A. Yani, Km. 7. kamar 206 langsung didatangi dan dilakukan operasi penangkapan ditempat tsb, terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa bersamaan itu pula ditempat tsb, juga dimankan dan dilakukan penangkapan terhadap Roni Saputra Als Roni Bin Majedi (Terdakwa IV) yang sebelumnya menjadi perantara menghubungkan Terdakwa I kepada Terdakwa II sebelumnya pada saat Terdakwa I memesan Narkotika jenis sabu pesanan saksi petugas (UCB) dimana Terdakwa I menghubungi

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS/2020/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon Terdakwa IV terlebih dahulu baru disambungkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa IV juga meminjamkan HP nya kepada Terdakwa IV sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu antara Terdakwa II dengan Terdakwa I.

- Bahwa dari pengamanan dan penangkapan di hotel Bumi Banjar saksi-saksi tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, hanya menyita Hp masing-masing dipegang dalam genggam tangan Terdakwa II, III dan Terdakwa IV. dan atas kepemilikan sabu tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib. dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Adapun sabu-sabu yang disita oleh petugas setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07367/NNF/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Imam Mukti, S.Si, M.Si, 2. Dra Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti memenuhi permintaan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan dengan hasil pengujian:

diperoleh hasil : (+) Positif Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 13109/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM-764/BJRMS/10/2019, tertanggal 4 Desember 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I (Dicky Sanjaya als Dicky Bin Supiani Alm), Terdakwa II (Rudi Saputra Als Rudi Bin Majedi), Terdakwa III ( Riza Saputra als Uncul bin Supiannor) dan Terdakwa IV (Roni Saputra als Roni Bin Majedi) “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak



pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair.

2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I (Dicky Sanjaya als Dicky Bin Supiani Alm), Terdakwa II (Rudi Saputra Als Rudi Bin Majedi), Terdakwa III ( Riza Saputra als Uncul bin Supiannor) dan Terdakwa IV (Roni Saputra als Roni Bin Majedi) dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun. dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. M  
enyatakan barang bukti berupa :

- (
- dua) paket sabu berat kotor 10.04 gram berat bersih 9.64 gram.
- (
- satu) buah kotak rokok malboro warna merah.
- (
- satu) buah Hp merek Nokia warna hitam No. Simcard 085348750028.
- (
- satu) buah HP merek Samsung warna putih no. simcard 085389655262.
- (
- satu) buah HP merek Samsung warna putih no. simcard 087719990792
- 1
- (satu) buah HP merek Samsung warna putih no.simcard 087843094760.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Desember 2019 Nomor 1249 /Pid.Sus/2019/PN Bjm, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2019 yang menyatakan keberatan terhadap putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1249/Pid.Sus/2019/PN Bjm dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
- ahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah tidak sesuai dengan teori maksud dan tujuan (relatieve/doeltheorie) pemidanaan itu sendiri, dimana menurut teori ini hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu yakni memperbaiki ketidak puasan masyarakat sebagai akibat kejahatan, disamping itu untuk mencegah (prevensi) kejahatan tujuan pemidanaan itu sendiri.
- Bahwa disamping dua pendapat tersebut diatas penjatuhan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor : 1249/Pid.Sus/2019/PN.Bjm tanggal 11 Desember 2019 khusus terhadap Terdakwa IV (Roni Saputra Als Roni Bin Majedi) berbeda tidak sama yaitu ; Selama 6 (enam) tahun, serta lebih ringan dibandingkan dengan Terdakwa I (Dicky Sanjaya als Dicky Bin Supiani Alm), Terdakwa II (Rudi Saputra als Rudi Bin Majedi), Terdakwa III (Riza Saputra als Uncul bin Supiannor masing-masing selama 8 (delapan) tahun, serta denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tsb tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Yang oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Terdakwa I (Dicky Sanjaya als Dicky Bin Supiani Alm), Terdakwa II (Rudi Saputra als Rudi Bin Majedi), Terdakwa III (Riza Saputra als Uncul bin Supiannor) dan Terdakwa IV dituntut masing-masing pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, serta denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tsb tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. Bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi Perantara Dalam Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusan tsb, telah mengadili menyatakan Terdakwa I. Dicky Sanjaya als Dicky Bin Supiani Alm, Terdakwa II. Rudi Saputra Als Rudi Bin Majedi , Terdakwa III. Riza Saputra als Uncul bin Supiannor dan Terdakwa IV. Roni Saputra als Roni Bin Majedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi Perantara Dalam Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.”

- B  
ahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pembuktian unsur “telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram menyatakan:

- M  
enimbang, bahwa untuk menentukan apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlukah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. M  
encegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

2. M  
engadakan koreksi terhadap Para Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- B  
ahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut diatas dimuka persidangan dalam pertimbangan Hakim dengan alasan peran Terdakwa IV pada awalnya sedang berada di rumah Terdakwa II (Rudi Saputra als Rudi Bin Majedi) sambil sedang mengkonsumsi sabu ada dihubungi Terdakwa I (Dicky Sanjaya Als Dicky Bin Supiani Alm) melalui telpon yang mau memesan sabu kepada Terdakwa II, setelah menerima telpon tersebut dari Terdakwa I kemudian oleh Terdakwa IV keinginan Terdakwa I yang ingin memesan/membeli sabu tersebut langsung disampaikan kepada Terdakwa II, oleh Terdakwa II kemudian disanggupi dan untuk itu kemudian Terdakwa II dengan menggunakan HP merek Samsung warna putih No. Simcard 087843094760 milik Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I membicarakan masalah harga sabu, setelah deal masalah harga kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa III untuk mengambil sabu di rumahnya hari minggu tanggal 21 Juli 2019, Terdakwa IV bersama

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS/2020/PT.BJM



Terdakwa II dan Terdakwa III menginap di Hotel Bumi Banjar untuk menenangkan diri namun akhirnya aparat dites Narkoba Polda Kal-Sel menemukan dan menangkap kami, saya (Terdakwa) IV dibawa bersama Rudi Saputra als Rudi Bin Majedi (Terdakwa) II dan Riza Saputra als Uncul Bin Supiannor (Terdakwa) III menuju Polda Kal-Sel. Dengan hanya berperan sebagai menelpon/meminjamkan telpon saja kepada Terdakwa II dan Terdakwa III.

- B  
ahwa tindak pidana Narkotika tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melainkan melibatkan Terdakwa IV yang menerima hubungan telpon dari Terdakwa I dan memesan sabu kepada Terdakwa II disanggupi kemudian dengan menggunakan telpon Terdakwa IV, Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I membicarakan harga sabu dan deal setelah itu telpon tersebut milik Terdakwa IV digunakan lagi untuk menghubungi Terdakwa III untuk mengambil sabu dirumah Terdakwa II. Dilakukan melalui banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi yakni dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I, II dan Terdakwa III dengan secara bermufakat sebagai perantara barang Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu berat kotor 10.04 gram berat bersih 9.64 gram. 1 (satu) buah kotak rokok malboro warna merah. 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam No. Simcard 085348750028. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih No.simcard 085389655262. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih No. simcard 087719990792. 1 (satu) buah HP merek Samsung 087843094760.

- B  
ahwa pidana penjara untuk Terdakwa IV (Rony Saputra Als Roni Bin Majedi) selama 6 (enam) tahun penjara tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran gelap Narkotika. Karena mengingat Terdakwa IV justru sangat berperan dalam permufakatan dan melibatkan Terdakwa IV yang menerima hubungan telpon dari Terdakwa I dan memesan sabu kepada Terdakwa II disanggupi kemudian dengan menggunakan telpon Terdakwa IV, Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I membicarakan harga sabu dan deal setelah itu telpon tersebut milik Terdakwa IV digunakan lagi untuk menghubungi Terdakwa III untuk mengambil sabu dirumah Terdakwa II. Dilakukan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi yakni dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I, II dan Terdakwa III dengan secara bermufakat sebagai perantara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Narkotika jenis sabu, sedang apabila Terdakwa IV pada saat itu tidak bersedia melakukan/memesan sabu kepada Terdakwa II atas permintaan Terdakwa I, dan dilanjutkan setelah menerima telpon tersebut dari Terdakwa I kemudian oleh Terdakwa IV keinginan Terdakwa I yang ingin memesan/membeli sabu tersebut, tidak disampaikan kepada Terdakwa tidak menggunakan HP merek Samsung warna putih No. Simcard 087843094760 milik Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I membicarakan masalah harga sabu, setelah Deal masalah harga kemudian Terdakwa II apabila tidak menelpon Terdakwa III transaksi Narkotika tsb, tidak akan terjadi, dan tidak akan terjadi perintah untuk mengambil sabu dirumahnya dan pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 Terdakwa IV bersama Terdakwa II dan Terdakwa III mengalami stres dan akhirnya menginap di Hotel Bumi Banjar untuk menenangkan diri namun akhirnya aparat dites Narkoba Polda Kal-Sel menemukan juga dan menangkap kami, saya (Terdakwa) IV dibawa bersama Rudi Saputra als Rudi Bin Majedi (Terdakwa) II dan Riza Saputra als Uncul Bin Supiannor (Terdakwa) III menuju Polda Kal-sel.

berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya yang menyatakan masing-masing para Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menghukum masing-masing para Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun sedangkan Terdakwa IV diputus berbeda pidana penjara selama 6 (enam) tahun sedangkan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum masing-masing selama 12 (dua belas) tahun, sebagaimana yang telah kami bacakan pada tanggal 4 Desember 2019, atau sebagaimana dengan pertimbangan Hakim hukuman/pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut khusus terhadap Terdakwa IV (Roni Saputra Als





Roni Bin Majedi) belum dapat lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakan hukum dalam usaha pemerintah untuk melakukan pemberantasan Narkotika ;

- B  
ahwa sesuai dengan wewenang Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dapat melakukan perbaikan redaksi amar putusan dan lamanya pemidanaan pada Terdakwa IV (Roni Saputra Als Roni bin Majedi)

- B  
ahwa bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarbaru menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa kasus Terdakwa IV (Roni Saputra Als Roni bin Majedi), sesuai dengan wewenang Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dapat melakukan perbaikan redaksi amar putusan dan lamanya pemidanaan pada Terdakwa IV (Roni Saputra Als Roni bin Majedi).

Dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarbaru menerima permohonan Banding kami, supaya :

1. M  
enerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. M  
enyatakan Terdakwa IV (Roni Saputra Als Roni bin Majedi) dapat kiranya diputus dengan seadil-adilnya setidak-tidaknya sebagaimana putusan yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. atau menurut pertimbangan Majelis Hakim Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor:1249/ Pid. Sus / 2019 / PN. Bjm tanggal 11 Desember 2019 atas nama Terdakwa-Terdakwa Dicky Sanjaya Als Dicky Bin Supiani dkk;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah menyatakan keberatan dan melakukan upaya banding dengan mengajukan Memori Banding tanggal 30 Desember 2019 , dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa lamanya pidana yang di jatuhkan terhadap Terdakwa IV Roni Saputra Als Roni Bin Majedi tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena



Terdakwa Roni Saputra sangat berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan bersama – sama dengan Terdakwa – Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga dapat diambil kesimpulan telah menerima dan tidak keberatan atas putusan yang telah di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, maka Majelis Hakim Banding akan menanggapi dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Dakwaan Primair yang telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, Berita Acara Pemeriksaan, adanya barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, dan barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa apabila di perhatikan dengan cermat dalam proses terjadinya tindak pidana, peranan Terdakwa IV Roni Saputra adalah cukup penting, oleh karena Terdakwa IV Roni Saputra Als Roni Bin Majedi merupakan pihak yang secara langsung sebagai penghubung dan perantara transaksi, dengan sarana miliknya berupa Hand Pone Terdakwa IV Roni Saputra telah dapat berlangsung komunikasi transaksi pemesanan Narkotika jenis sabu – sabu, jumlah / berat Narkotika jenis sabu – sabu, besaran harganya dan tempat dimana penyerahan barang berupa Narkotika jenis sabu – sabu akan diserahkan terimakan kepada pemesan;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila diperhatikan dari segi keuntungan yang akan diterima oleh Terdakwa IV Roni Saputra Als Roni Bin Majedi berupa materi atau imbalan, ternyata Terdakwa IV Roni Saputra tidak mendapatkan keuntungan ataupun imbalan yang berupa sejumlah uang, dengan demikian patut kiranya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa IV Roni Saputra Als Roni Bin Majedi perlu dipertimbangkan lebih lanjut di bandingkan dengan Terdakwa – Terdakwa lainnya dan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berat barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan berupa Narkotika jenis sabu – sabu ternyata cukup mengkwatirkan, yaitu 2 ( dua ) paket sabu – sabu dengan berat bersih 9,64 ( sembilan koma enam empat ) gram, berat kotor 10,04 ( sepuluh koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong empat ) gram dengan harga Rp. 11.600.000 ( sebelas juta enam ratus ribu rupiah ) dan lebih dari 5 ( lima ) gram;

Menimbang, bahwa apabila Narkotika janis sabu – sabu dengan berat sebagaimana tersebut diatas sempat beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat dan terutama anak remaja usia sekolah, tentu akan berdampak kurang baik terhadap pemakai yang menyangkut perkembangan jiwa, fisik, psikis dan sosial. Dampak yang dapat dilihat secara langsung adalah, gangguan system syaraf, gangguan pada jantung, menyebabkan gangguan jiwa / mental, bertingkah laku yang tidak terkontrol dan akan membebani keluarga, karena memerlukan biaya yang cukup besar untuk perawatan dan rehabilitasi bagi Para pemakai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang pembuktian dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memeriksa dan membuktikan unsur – unsur dari dakwaan Primair ketentuan Pasal 132 ayat ( 1 ) Jo Pasal 114 ayat ( 2 ) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus pada tingkat banding. Dengan mengingat dampak yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika, maka tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki. Dan untuk status barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana telah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 193 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding Para Terdakwa tetap harus ditahan, karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka ketentuan Pasal 222 ayat (1) mewajibkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor:1249/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 11 Desember 2019 yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Dicky Sanjaya Als Dicky Bin Supiani, Terdakwa II Rudi Saputra Als Rudi Bin Majedi, Terdakwa III Riza Saputra Als Uncul Bin Supiannor dan Terdakwa IV Roni Saputra Als Roni Bin Majedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram “;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M  
enjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Dicky Sanjaya Als Dicky Bin Supiani, terdakwa II Rudi Saputra Als Rudi Bin Majedi, Terdakwa III Riza Saputra Als Uncul Bin Supiannor masing-masing selama 9 (sembilan) tahun, dan untuk Terdakwa IV Roni Saputra Als Roni Bin Majedi selama 7 (tujuh) tahun, serta denda masing-masing Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000.000 ,- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
- M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- M  
enetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- M  
enetapkan barang bukti yang berupa:
- 2  
(dua) Paket sabu berat kotor 10.04 gram berat bersih 9.64 gram;
  - 1  
(satu) buah kotak rokok malboro warna merah;
  - 1  
(satu) buah Hp merek Nokia warna hitam No. Simcard 085348750028;
  - 1  
(satu) buah HP merek Samsung warna putih No. simcard 085389655262;
  - 1  
(satu) buah HP merek Samsung warna putih No. simcard 087719990792;
  - 1  
(satu) buah HP merek Samsung warna putih No.simcard 087843094760;
- di rampas untuk di musnahkan ;

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M

embebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, oleh kami Sutriadi Yahya,SH.MH selaku Hakim Ketua, Mulyanto,SH dan Mohamad Kadarisman,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 02 Januari 2020 Nomor 1/PID.SUS/2020/PT BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Supiatiningsih, SE Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Ketua,

Sutriadi Yahya, SH.MH.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

Mulyanto, SH.

Mohamad Kadarisman, SH.

Panitera Pengganti,

Supiatiningsih, SE.

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS/2020/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)